



P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, [REDACTED]

[REDACTED], Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo; Selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor:/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari [REDACTED] yang sah, yang dahulu menikah pada tanggal 04 Januari 1959, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti Surat Keterangan Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 12 Oktober 2015;

1. Bahwa dari pernikahan Almarhum Pemohon dengan Isteri Pemohon telah dikaruniai 10 orang anak bernama

a. Anak Pemohon I

b. Anak Pemohon II

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak Pemohon III
- d. Anak Pemohon IV
- e. Anak Pemohon V
- f. Anak Pemohon VI
- g. Anak Pemohon VII
- h. Anak Pemohon VIII
- i. Anak Pemohon IX
- j. Anak Pemohon X

3. Bahwa Almarhum Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 karena sakit,

3. Bahwa Almarhum Pemohon meninggal dalam beragama Islam;

4. Bahwa Almarhum Pemohon mempunyai Ayah kandung bernama Abdullah Kumar sudah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Hajrah sudah meninggal dunia

5. Bahwa Almarhum Pemohon semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai Wiraswasta;

6. Bahwa Almarhum Pemohon hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Isteri Pemohon (Istri)
- b. Anak Pemohon I
- c. Anak Pemohon II
- d. Anak Pemohon III
- e. Anak Pemohon IV
- f. Anak Pemohon V
- g. Anak Pemohon VI
- h. Anak Pemohon VII
- i. Anak Pemohon VIII
- j. Anak Pemohon IX
- k. Anak Pemohon X

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di, Kecamatan Tebo Ilir (Sungai Bengkal) Kabupaten Tebo atas nama Rusli Umar sampai dengan meninggalnya kurang lebih berjumlah Rp (123.157.000,-) seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh rupiah;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan mengambil uang tabungan serta pindah rekening tersebut pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Tebo Ilir (Sungai Bengkal) Kabupaten Tebo dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Zuber bin Beraim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo atau Majelis Hakim dapat menetapkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin diatas:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menetapkan :

- a. [REDACTED] (Istri)
- b. Anak Pemohon I
- c. Anak Pemohon II
- d. Anak Pemohon III
- e. Anak Pemohon IV
- f. Anak Pemohon V
- g. Anak Pemohon VI
- h. Anak Pemohon VII
- i. Anak Pemohon VIII
- j. Anak Pemohon IX
- k. Anak Pemohon X

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Sebagai ahli waris dari Almarhum Pemohon;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Kuasa atas nama para ahli waris, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Asli Surat Keterangan Nikah KUA Kecamatan Tebo Ilir atas nama Rusli Umar dan Aina alias Siti Aina, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusli Umar; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ahli waris; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Rusli Umar ; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Pemohon dan ahli waris lainnya; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan kepemilikan rekening pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Rusli Umar , Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----SAKSI I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di RT.06 RW.02, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali telah dikaruniai 10 orang anak bernama :

- 1.-----[REDACTED]
- 2.-----[REDACTED]
- 3.-----[REDACTED]
- 4.-----[REDACTED]
- 5.-----[REDACTED]
- 6.-----[REDACTED]

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----
8.-----
9.-----
10.-----

- bahwa setahu saksi, Rusli Umar Bin Abdullah Kumar telah meninggal dunia sekitar 11 agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi, Rusli Umar Bin Abdullah Kumar meninggal karena sakit, dan dalam keadaan muslim;
- Bahwa ayah kandung Rusli Umar bernama Abdullah Kumar , sudah meninggal dunia begitu pula ibu kandung Rusli Umar bernama Hajrah sudah meninggal;
- bahwa setahu saksi, tidak ada isteri Rusli Umar Bin Abdullah Kumar selain AINA alias Siti Aina binti Rajali;
- Bahwa AINA alias Siti Aina binti Rajali sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya; Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Rusli Umar dan AINA alias Siti Aina adalah muslim;
- Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus peninggalan Rusli Umar Bin Abdullah Kumar ; berupa tabungan;

2.-----SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali telah dikaruniai 10 orang anak bernama :
 - 1.-----Husnul Maini Binti Rusli Umar
 2. Sarmili Binti Rusli Umar
 3. Masita Binti Rusli Umar
 4. Pemohon
 5. Suhaidi Bin Rusli Umar
 6. Rusnaidi Bin Rusli Umar
 7. SAKSI I
 8. Disman Bin Rusli Umar
 9. Reka Kartika Binti Rusli Umar
 - 10.----- Dr. Rahmah Tussakdiah Binti Rusli Umar
- bahwa setahu saksi, Rusli Umar Bin Abdullah Kumar telah meninggal dunia sekitar 11 agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi, Rusli Umar Bin Abdullah Kumar meninggal karena sakit, dan dalam keadaan muslim;
- Bahwa ayah kandung Rusli Umar bernama Abdullah Kumar , sudah meninggal dunia begitu pula ibu kandung Rusli Umar bernama Hajrah sudah meninggal;
- bahwa setahu saksi, tidak ada isteri Rusli Umar Bin Abdullah Kumar selain AINA alias Siti Aina binti Rajali ;
- Bahwa AINA alias Siti Aina binti Rajali sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya; Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Rusli Umar dan AINA alias Siti Aina adalah muslim;
- Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus peninggalan Rusli Umar Bin Abdullah Kumar ; berupa tabungan;

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa pokok perkara ini adalah dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diri Pemohon sendiri serta ahli waris lainnya dari Alm. Rusli Umar bin Abdullah Kumar dengan mendalilkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam rangka mengurus uang simpanan Alm. Rusli Umar bin Abdullah Kumar pada Bank Pembangunan Daerah Jambi cabang Tebo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat kuasa atas nama Pemohon, secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan wilayah domisili Pemohon, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang mengadili permohonan dimaksud;

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan Nikah atas nama Rusli Umar dan Aina alias Siti Aina binti Rajali, secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum yang sah antara keduanya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak dimuka hukum (persona standi in judicio), sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Alm. Rusli Umar, bukti mana secara formil dan materiil menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah antara Rusli Umar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali serta anak keturunan kedua orang tersebut; sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu tanda penduduk atas nama para ahli waris Rusli Umar, bukti tersebut secara formil memenuhi syarat, dan secara materiil menjadi bukti awal yang harus dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa surat keterangan kematian atas nama Alm. Rusli Umar bahwa Alm. Rusli Umar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal bulan 11 Agustus 2015 dan Alm. Rusli Umar pada saat meninggal dalam keadaan muslim, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan ahli waris Alm. Rusli Umar, bahwa Alm. Rusli Umar meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan 10 orang anak dan seluruh ahli waris dalam keadaan muslim; sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan kepemilikan rekening di Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Rusli Umar, bukti mana secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil membuktikan bahwa Rusli Umar mempunyai tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi;

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persideangan yang secara formil telah sesuai dengan ketentuan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi di persidangan Majelis hakim dalam perkara ini menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 10 orang anak dan belum pernah bercerai; dan tidak ada isteri lain selain AINA alias Siti Aina binti Rajali ;
2. Bahwa dari pernikahan Rusli Umar Bin Abdullah Kumar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali dikaruniai 10 orang anak bernama :

- 1.----- [REDACTED]
- 2.----- [REDACTED]
- 3.----- [REDACTED]
- 4.----- [REDACTED]
- 5.----- [REDACTED]
- 6.----- [REDACTED]
- 7.----- [REDACTED]
- 8.----- [REDACTED]
- 9.----- [REDACTED]
- 10.----- [REDACTED]

3. Bahwa Rusli Umar bin abdullah kumar telah meninggal karena sakit pada 11 Agustus 2015 dan dalam keadaan muslim;
4. Bahwa Aina alias Siti Aina binti Rajali adalah isteri sah Rusli Umar dan tidak pernah bercerai serta satu-satunya isteri Rusli Umar;
5. bahwa antara Rusli Umar dan seluruh ahli waris tidak beda agama;

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



6. bahwa ayah kandung Rusli Umar telah meninggal dunia, dan ibu kandung Rusli Umar telah meninggal dunia;

7. Bahwa Rusli Umar sebelum meninggal dan mempunyai tabungan pada Bank BPD Jambi Cab. Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Rusli Umar dan AINA alias Siti Aina binti Rajali adalah suami isteri yang sah, dan berdasarkan fakta Rusli Umar Bin Abdullah Kumar telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Rusli Umar Bin Abdullah Kkumar adalah pewaris;

Menimbang, berdasarkan fakta poin. 1, dan 2 dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, maka :

- 1.-----AINA alias Siti Aina binti Rajali (Isteri)
- 2.-----Husnul Maini Binti Rusli Umar (anak Kandung)
- 3.-----Sarmili Binti Rusli Umar (anak Kandung)
- 4.-----Masita Binti Rusli Umar (anak Kandung)
- 5.-----Pemohon (anak Kandung)
- 6.-----Suhaidi Bin Rusli Umar (anak Kandung)
- 7.-----Rusnaidi Bin Rusli Umar (anak Kandung)
- 8.-----SAKSI I (anak Kandung)
- 9.-----Disman Bin Rusli Umar (anak Kandung)
- 10.-----Reka Kartika Binti Rusli Umar (anak Kandung)
- 11.-----Dr. Rahmah Tussakdiah Binti Rusli Umar (anak Kandung)

adalah ahli waris yang sah dari Rusli Umar Bin Abdullah Kumar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.6; bahwa Rusli Umar mempunyai tabungan, maka sesuai ketentuan pasal 833 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, termasuk hak dan semua piutang dari si meninggal, termasuk dalam hal ini adalah tabungan yang dimiliki pewaris;

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim

التَّرْكَه مَآخِلْفَه الْمَيِّت مِن مَالٍ أَوْحَقَّ

artinya : *Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon, Ibu kandung Pewaris, anak-anak dari pernikahan pewaris dan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Rusli Umar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :

1. (Isteri)
2. (anak Kandung)
3. (anak Kandung)
4. (anak Kandung)

Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



- 5.----- [REDACTED] (anak Kandung)
6.----- [REDACTED] (anak Kandung)
7.----- [REDACTED] (anak Kandung)
8.----- [REDACTED] (anak Kandung)
9.----- [REDACTED] (anak Kandung)
10.----- [REDACTED] (anak Kandung)
11.----- [REDACTED] (anak Kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari [REDACTED].

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan IZZAMI THAUFIQ, S.H.,MH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto



Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 271.000,-

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 0052/Pdt.P/2016/PA.Mto